



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekkretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKKRETARIAT DPRD.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1) huruf c), angka 3) huruf b) dan huruf c) diubah, huruf b angka 3) huruf a) dan huruf b) diubah, huruf c) dihapus, dan huruf d angka 1) huruf b) serta ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Tipe B, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Perangkat Distrik;
 - 2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahkan:
 - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

- b) Sub Bagian Fasilitas Produk Hukum Daerah;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Bagian Administrasi Pertanahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah;
 - b) Sub Bagian Penelitian dan Pemetaan;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Tanah;
 - c. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan membawahkan;
 - a) Sub Bagian Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Sumberdaya Alam;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 - a) Sub Bagian Sosial dan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan Pemuda dan Olahraga;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik;
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Anjab dan ABK;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan RB;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian;
 - 2) Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Humas Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - b) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Keuangan Setda;
 - e. Staf Ahli;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI TELUK WONDAMA,

TTD

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Drs. AMIRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19751028 199412 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Drs. AMIRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19751028 199412 1 003

BUPATI TELUK WONDAMA,

TTD

BERNADUS A. IMBURI